



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 24 April 2025

Halaman: 5

» MASALAH SOSIAL

6 Pasangan Anak Ajukan Dispensasi Nikah

UMBULHARJO—Mulai awal Januari hingga April 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja mencatat masih ada beberapa anak yang menikah dini akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD). Meski telah menikah, anak diharapkan tetap melanjutkan sekolah.

Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Retnaningtyas, mengaku RTD masih menjadi persoalan dan sering menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini melalui dispensasi perkawinan.

DP3AP2KB Kota Jogja mencatat pada Januari-April 2025 ada enam pasangan usia anak yang mengajukan dispensasi pernikahan dan telah dilakukan penilaian terhadap pengajuan tersebut.

"Pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan lantaran hamil," katanya, Rabu (23/4).

Namun, menurut Retnaningtyas, Pengadilan Agama (PA) Kota Jogja tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Dari enam pengajuan dispensasi perkawinan, hanya ada empat pengajuan yang dikabulkan.

"Hasil asesmen diolah [pengajuan dispensasi perkawinan tidak dikabulkan PA] alasannya beragam, ada karena calon pengantin] sebenarnya tidak mau menikah, dan kalau menikah akan menambah masalah karena tidak cocok dengan pasangannya," katanya.

Da mengaku asesmen dilakukan untuk meninjau kesiapan calon pengantin dari segi ekonomi, psikologi, dan sosial. Da mengaku sempat ada calon pengantin yang tidak dikabulkan karena pasangannya secara psikologis dinilai belum matang.

Pernikahan dini yang terjadi sering membawa masalah yang beragam. Hajarannya mendapati anak yang menjalani pernikahan dini tidak melanjutkan pendidikan. Padahal, anak masih bisa melanjutkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

"Tapi ada anak yang tidak melanjutkan, ibunya bekerja dan menjadi ibu rumah tangga," katanya.

Da menilai hal tersebut dapat menimbulkan persoalan baru seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, dan bayi yang lahir dari ibu yang masih berusia anak berisiko terlahir *stunting*, serta rawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian.

Karena itu, DP3AP2KB Kota Jogja melalui kader di setiap wilayah terus mendampingi anak yang menjalani pernikahan dini, sehingga pola asuh bagi calon anak yang dilahirkan dari pernikahan dini dapat dibentuk.

(Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005